

Pertanggungjawaban Pidana oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik

Mathelda Naatonis¹

mateldanaatonis58@gmail.com, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia¹

Abstract

Background:

Notaries are public officials and have a very important position to assist in providing legal certainty to the public. An authentic deed issued by a notary must be carried out carefully so as to prevent losses, whether intentionally or unintentionally. Notaries in issuing authentic deeds can be subject to criminal sanctions if criminal elements are met

Research Methods:

The types of legal materials are in accordance with the typology of this research in the form of normative juridical, it is clear that the legal materials used in this research are secondary data or materials. Analysis of legal materials is achieved by conducting prescriptive juridical studies or analyzes of legal materials. The method of study and analysis is through interpretation while still paying attention to the consistency between legal theory, legal principles and legal rules that are relevant to the problems in this research.

Findings:

Notary practice is found, if there is a Notary deed that is disputed by the parties or other parties, the Notary is often withdrawn as a party participating in committing or helping to commit a criminal act, namely making or providing false information into the Notary deed.

Conclusion:

Notary can be sentenced to criminal if it is proven in court that intentionally or unintentionally the Notary together with the parties appearing to make actions with certain goals and objectives to benefit a certain party appearing before or harming other appears, if this is proven the Notary must be punished.

Keywords: Notary; Responsibility; Criminal.

Abstrak

Latar Belakang:

Notaris merupakan pejabat umum dan memiliki posisi yang sangat penting untuk membantu dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Akta otentik yang diterbitkan oleh notarus harus dilakukan dengan kehati-hatian sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Notaris dalam penerbitan akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana apabila terpenuhi unsur-unsur pidana

Metode Penelitian:

Jenis bahan hukum sesuai dengan tipologi penelitian ini yang berbentuk yuridis normatif, jelas kiranya bahwa bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu data atau bahan sekunder. Analisis bahan hukum yang ditempuh dengan jalan melakukan kajian-kajian atau analisis-analisis yuridis preskriptif terhadap bahan-bahan hukum. Metode kajian dan analisisnya melalui interpretasi dengan tetap memperhatikan konsistensi antara teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian:

Praktek notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris.

Kesimpulan:

Notaris dapat dihukum pidana apabila terbukti di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain, Apabila ini terbukti Notaris wajib dihukum.

Kata kunci: Notaris; Tanggung Jawab; Pidana.

DOI	:	10.24903/yrs.v11i2.1507
Received	:	June 2022
Accepted	:	July 2022
Published	:	August 2022
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum dan memiliki posisi yang sangat penting untuk membantu dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat pembuktian yang sempurna di Pengadilan. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaan. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*).¹

Posisi notaris harus independen atau netral artinya notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.² Jika memang notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.³

Kewajiban lain notaris untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, notaris masih memiliki kewajiban lain. Jadi ini berhubungan dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa seorang pejabat umum akan merahasiakan isi akta dan keterangan

¹I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, dan Ida Putu Ayu Widiati, Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.2 Tahun 2020, 369-373, hlm.369, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2547.369-373>.

²Supriyanta, Kajian Filosofis Standar Perilaku Etis Notaris, Yustitia Jurnal Hukum, Vol.2, No.3, 137-144, hlm.138, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10174>.

³Kartikosari dan Sesung, Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2, No.2, 167-184, hlm.168, <https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.1855>

yang diperoleh dalam melaksanakan jabataannya kecuali jika diperintahkan oleh UU bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang bersangkutan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka isi rasia akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta.⁴

Fokus penelitian ini terletak pada akta yang dibuat oleh notaris. Rumusan norma dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris secara komprehensif memberikan kewenangan penuh kepada notaris untuk membuat akta autentik. Kewenangan lain terkait dengan norma tersebut ialah kewenangan membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang.⁵

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat mempunyai peranan penting dalam aktifitas lalu lintas hukum maupun setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Peranan akta tersebut menyangkut pembuktian terhadap suatu perbuatan hukum, hubungan hukum maupun identitas hukum yang berisi pernyataan, keterangan, ketetapan dan perjanjian yang memiliki substansi berupa rumusan hak dan kewajiban (prestasi dan kontraprestasi).⁶

Sempurna berarti suatu akta autentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya. Mengikat berarti segala sesuatu yang dicantumkan di dalam akta harus dipercayai dan dianggap benar benar telah terjadi. Hal ini memberikan beban pembuktian kepada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenaran akta autentik wajib untuk membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta autentik tersebut. Karena akta autentik memiliki semua unsur-unsur alat bukti berupa alat bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁷

Adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, berkaitan dengan kebenaran materil atas akta otentik, bilamana dilakukan tanpa kehati-hatian dapat

⁴Putri dan Prananingtyas, Peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam Penetapan Tarif di Antara Notaris Kota Balikpapan, *Jurnal Notarius*, Vol.12, No.1, hlm.140, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776>.

⁵Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.228.

⁶Bachrudin, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm.52.

⁷Adjie Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT.Refika Aditama. Bandung, 2011, hlm.6.

membahayakan masyarakat dan/atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, dan perbuatan tersebut diancam dan/atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara pidana. Dasar ada tidaknya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika notaris mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

Seorang Notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya membuat akta. Ruang lingkup pertanggungjawaban meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yakni:⁸ a). Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya; b). Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya; c). Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris, UUJN, terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; d). Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Mengenai tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariaran Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.34.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Tentu pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi: perbuatan (manusia), memenuhi rumusan peraturan perundangan-undangan dan bersifat melawan hukum.

Prakteknya ditemukan kenyataan, apabila akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sering pula Notaris sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja culpa atau khilaf alpa bersama-sama para penghadap atau para pihak membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum, tidak dapat di hukum atau kebal terhadap hukum, Notaris dapat dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Apabila ini terbukti Notaris tersebut wajib dihukum.

Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi tetapi tidak mengatur sanksi pidana bagi Notaris tetapi hal itu tidak berarti Notaris kebal hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya. Apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dengan catatan bahwa pembedaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:

1. Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.

3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Menjalankan jabatan Notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana antara lain membuat surat palsu/ yang dipalsukan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP), menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP), melakukan, menyuruh, turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 266, membantu atau membuat surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266.

Pasal 16 huruf a UUJN, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tidak sedikit Notaris yang tidak jujur hanya mementingkan pendapatan semata dengan mengesampingkan norma dan etika yang telah diatur. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Akhir-akhir ini banyak Notaris yang mulai terseret dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) suatu kasus pidana baik itu sebagai tersangka, saksi ataupun aktanya dipermasalahkan karena mengandung unsur-unsur pidana dan atau aspek pidana. Tidak sedikit Notaris yang dipanggil oleh penyidik kepolisian karena banyaknya laporan dari masyarakat atas kelalaian atau kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Dewasa ini ditemukan kasus pidana yang menjerat Notaris ke pengadilan serta sudah ada yang dijatuhi putusan pengadilan. Hal demikian dapat dirujuk melalui yurisprudensi mengenai Notaris dalam putusan pidana, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/PID/2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 82/PID/2010/PT-MDN jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3036/PID.B/2010/PN.MDN telah menyatakan bahwa Notaris telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun.

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab pidana terhadap pekerjaan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang bersifat melawan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jenis bahan hukum sesuai dengan tipologi penelitian ini yang berbentuk yuridis normatif⁹, jelas kiranya bahwa bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu data atau bahan sekunder. Analisis bahan hukum yang ditempuh dengan jalan melakukan kajian-kajian atau analisis-analisis yuridis preskriptif terhadap bahan-bahan hukum. Metode kajian dan analisisnya melalui interpretasi dengan tetap memperhatikan konsistensi antara teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pekerjaan Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Membuat Akta Otentik Yang Bersifat Melawan Hukum

Tanggung jawab pidana muncul bilamana Notaris telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau melakukan kesalahan, melakukan perbuatan melawan hukum pidana baik karena sengaja maupun kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak lain, Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal reponsibility*", "*criminal liability*", pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukannya tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹⁰ Konsep KUHP Tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.20.

¹⁰E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sioria Geafika, Jakarta, 2002, hlm 245.

bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹¹

Menurut Roslan Saleh, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat. Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif. Tindak pidana yang dilakukan Notaris yang disertai unsur kesalahan tidak cukup untuk memidanakan Notaris. Unsur kemampuan bertanggung jawab Notaris harus ada sehingga atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Secara umum Notaris dituntut untuk memahami konsep akuntabilitas (*accountability*) atau pertanggungjawaban, Akuntabilitas mempersoalkan keterbukaan (*transparency*) menerima kritik dan pengawasan (*controlled*) luar serta bertanggung jawab dari pihak luar atas hasil pekerjaannya atau pelaksanaan tugas jabatannya. Konsep akuntabilitas yaitu terdiri atas:¹²

1. Akuntabilitas Spriritual

Hal ini berkaitan secara langsung-vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat pribadi. Akuntabilitas seperti ini dapat dilihat pada kalimat yang tercantum dalam sumpah/janji jabatan Notaris. Bagaimana implementasi akuntabilitas spiritual ini akan bergantung kepada diri Notaris yang bersangkutan. Akuntabilitas spiritual seharusnya mewarnai dalam setiap tindakan/perbuatan Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya. Artinya apa yang diperbuat bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Akuntabilitas Moral kepada Publik

Kehadiran Notaris adalah untuk melayani kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan akta otentik ataupun surat-surat lain yang menjadi kewenangan Notaris. Masyarakat berhak untuk mengontrol hasil karya dari Notaris. Salah satu konkretisasi dari

¹¹Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1997, hlm.48.

¹²“Konsep Akuntabilitas”www.materihukum.com/akuntabilitas.html. Diunduh 16 Juni 2022

akuntabilitas ini, misalnya masyarakat dapat menuntut Notaris jika ternyata hasil pekerjaannya merugikan anggota masyarakat atau tindakan Notaris yang mencederai masyarakat yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril.

3. Akuntabilitas Hukum

Notaris bukan orang atau jabatan yang kebal dari hukum. Adanya perbuatan/tindakan Notaris yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan melanggar hukum (pidana, perdata, administrasi), maka Notaris harus bertanggungjawab.

4. Akuntabilitas Profesional.

Notaris dapat dikatakan profesional jika dilengkapi dengan keilmuan (*intellectual capital*) yang dapat diterapkan dalam praktek, dalam hal bagaimana mengola nilai-nilai atau ketentuan-ketentuan yang abstrak menjadi suatu bentuk yang tertulis (akta) sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Para Notaris dituntut meningkatkan kualitas keilmuan agar senantiasa profesional.

5. Akuntabilitas Administratif

Notaris sebelum menjalankan jabatan/tugasnya, tentu sudah mempunyai surat pengangkatan sebagai Notaris, sehingga legalitasnya tidak perlu di pertanyakan lagi. Perihal administrasi Notaris pengangkatan dan pengajian karyawan masih menjadi pertanyaan bagi Notaris sampai saat ini. Banyak Notaris yang mengangkat karyawan karena pertemanan atau persaudaraan pada dasarnya apapun latar belakangnya tetap harus ada pembenahan secara administratif. Perihal pengarsipan akta-akta terkadang hanya ditata secara asal-asalan padahal akta tersebut adalah arsip negara yang harus diadministrasikan secara seksama. Sangat beralasan jika Notaris harus belajar manajemen kantor Notaris yang bahan dasarnya dari pengalaman-pengalaman Notaris senior yang sudah dibukukan.

6. Akuntabilitas Keuangan

Bentuk akuntabilitas dalam bidang keuangan ini, yaitu melaksanakan kewajiban pembayaran pajak ataupun membayar kewajiban lain pada organisasi, seperti iuran bulanan. Pembayaran gaji para karyawan tidak senantiasa mengacu (atau lebih dari) Upah Minimum Regional (UMR).

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan,

Terhadap Notaris sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan yaitu:

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsafan,serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada dan tidaknya hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut Instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan tersebut dalam KUH Pidana. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, dimana sanksi pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana dianggap sebagai sanksi paling kuat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris, karena sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu obat terakhir apabila sanksi perdata, administrasi atau sanksi kode etik Notaris tidak mampu dalam menghukum atau membuat Notaris menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi.

Prosedur penetapan sanksi pidana yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang amar putusannya menghukum Notaris untuk menjalani pidana tertentu. Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana penjara atau pidana lainnya yang diatur dalam KUHP. Adapun yurisprudensi yang menunjang dalam pertanggungjawaban seorang Notaris secara pidana yaitu Putusan MA Nomor 1099/K/PID/2010, Notaris San Smith, SH didakwa dalam dakwaan Primer: Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu telah melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran. Dalam dakwaan Subsidiar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang

dapat menerbitkan suatu hak yang dilakukan terhadap akta, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran.

Lebih lanjut, terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 3036/PID.B/2009/PN.Mdn, tertanggal 04 Januari 2010 yang amar lengkapnya menyatakan bahwa terdakwa Notaris San Smith, SH, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik,” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pengadilan Tinggi Medan menerima permintaan banding dari Jaksa dan Penasehat Hukum terdakwa dan tetap menyatakan dalam putusan Nomor: 82/PID/2010/PT- MDN tanggal 25 Februari 2010 bahwa Notaris San Smith, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun.

Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 1099 K/PID/2010 menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi yaitu San Smith, SH tersebut. Menimbang bahwa putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukuun dan/atau Undang-undang, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis. Putusan tersebut di atas seorang Notaris dibebankan pertanggungjawaban pidana dengan pidana penjara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sanksi pidana merupakan sanksi yang kuat dan bisa memberikan efek jera terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik.

UUJN mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti malakukan pelanggaran maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Praktiknya ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris tetapi kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.¹³

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

¹³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm.2.

itu, mengganti kerugian tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal tersebut yang mensyaratkan adanya kesalahan pada pelaku untuk sampai pada keputusan apakah perbuatan seseorang itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Kesalahan itu harus dibuktikan oleh pihak yang menderita kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. M.A. Moegni Djodiharjo berpendapat bahwa Pasal 1365 KUHPerdara, tidaklah memberikan perumusan, melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses.¹⁴

M.A Moegni Djodiharjo merumuskan bahwa perbuatan melawan hukum diartikan suatu perbuatan kesengajaan atau kealpaan (kelalaian), bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Menurut Munir Fuady perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum dalam sifat Hukum Perdata maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.¹⁵

Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, yang melawan hukum, harus ada kesalahan dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Kriteria kesalahan Notaris dalam melakukan pembuatan akta baik kesengajaan maupun kelalaian pada dasarnya apabila melanggar salah satu dari:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf i yaitu kewajiban mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan atau daftar nihil

¹⁴M.A Moegni Djodiharjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Padya Paramita, 1982, hlm.25

¹⁵Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cet. 2. Bandung, PT. Citra Aditya, 2005, hlm.33.

yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

2. Pasal 16 ayat (1) huruf k yaitu kewajiban mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
3. Pasal 41 yaitu pelanggaran tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 39 yaitu mengenai syarat-syarat sebagai penghadap dan tindakan pelanggaran dengan tidak dipenuhinya Pasal 40 yaitu mengenai kewajiban membacakan akta oleh Notaris dan dihadiri paling sedikit dua (2) orang saksi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai saksi.
4. Pasal 44 yaitu tindakan pelanggaran tidak segera menandatangani akta setelah dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap, saksi dan oleh Notaris, apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhi tanda tangannya maka harus dinyatakan dengan tegas dalam akta tentang alasannya tidak menandatangani akta dan apabila penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap dan apabila Notaris tidak dapat menterjemahkan atau menjelaskan akta tersebut, diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi dan akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi. Apabila akta dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia yang dipahami oleh Notaris dan saksi atas kehendak para pihak yang berkepentingan, maka Notaris wajib menterjemahkannya dalam bahasa Indonesia, dan mengenai pembacaan, penterjemah atau penjelasan dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
5. Pasal 48 yaitu tindakan pelanggaran terhadap isi akta tidak boleh dirubah atau ditambah baik penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan terhadap isi akta berupa penambahan, penggantian atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila penambahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.
6. Pasal 49 yaitu tindakan pelanggaran terhadap setiap perubahan atas akta yang dibuat disisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
7. Pasal 50 yaitu tindakan pelanggaran apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf atau angka hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat

dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.

8. Pasal 51 yaitu tindakan pelanggaran terhadap kewenangan Notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan tersebut diatas dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acara sebagaimana tersebut diatas wajib disampaikan kepada para pihak.
9. Pasal 52 tindakan pelanggaran terhadap ketentuan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai derajat ketiga serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan atau dengan perantara kuasa. Dengan pengecualian apabila orang tersebut diatas kecuali menjadi penghadap dalam penjualan dimuka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum atau menjadi anggota rapat yang risalnya dibuat oleh Notaris.

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas tidak dipenuhi maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan *onderhands geschrift* atau akta tersebut menjadi batal demi hukum dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak atau para penghadap yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan ditanggung Notaris jika akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Penyebab suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris.

Selanjutnya atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf (a), Pasal 16 ayat (1) huruf (b), Pasal 16 ayat (1) Huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 54, Pasal 58 dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 UUJN.

1. Pasal 7 UUJN

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Maelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor dan contoh tanda tangan, paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, serta Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.

2. Pasal 16 UUJN

- a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, terkecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh), dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam

- satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Mem buat akta dari daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat depertemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidangkenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan;
 - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang berangkutan.
3. Pasal 17 UUJN
- (1) Notaris dilarang:
 - a. Menjalankan jabatan diluar jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
 - h. Menjadi Notaris pengganti; atau
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
 - (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pemberentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemeberhentian dengan tidak hormat.
4. Pasal 20 UUJN
- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
 - (2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
5. Pasal 27 UUJN
- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukkan Notaris Pengganti.
 - (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pegawai Wilayah, dalam hal jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
 - (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
 - (4) Tembusan permohoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
 - (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan majelis Pengawas Wilayah.
6. Pasal 32 UUJN
- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
 - (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
 - (3) Serah terima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemeberhentian dengan tidak hormat

7. Pasal 54 UUJN

- (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan'
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa;
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemeberhentian dengan tidak hormat.

8. Pasal 58 UUJN

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk Minuta Akta maupun original, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya maupun sebagai kuasa orang lain.
- (3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk original yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
- (4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, Kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas daerah.

- (5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani Majelis Pengawas Daerah.
 - (6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris tiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang tertutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
9. Pasal 59 UUJN
- (1) Notaris membuat daftar klepper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
 - (2) Daftar klepper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan dibelakang tiap-tiap nama, sifat dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

10. Pasal 60 UUJN

- (1) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Pengganti atau Notaris Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.
- (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

Prakteknya ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik Jabatan Notaris kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturannya di dalam Pasal: 263 dan Pasal 264 KUHP menegaskan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 263 KUHP, menegaskan bahwa :
 - (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
2. Ketentuan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa :
- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - a. akta-akta otentik;
 - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
 - 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti bersalah. Unsur tindak pidana dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian.
3. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.¹⁶

¹⁶A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2004, hlm. 33.

Sedangkan unsur objektifnya adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana meliputi :

- 1) Sifat melanggar (melawan hukum).
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- 3) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu harus memenuhi unsur - unsur perbuatan pidana yaitu :

1. Perumusan delik tersebut harus terpenuhi unsur-unsur :

- a. Delik formil

Delik formil kalau perbuatan sebagai yang dirumuskan dalam pidana telah dilakukan (yang dilarang) adalah perbuatannya atau kelakuannya.

- b. Delik materiil.

Mengenai unsur delik materiil yang dilarang oleh UU ialah akibatnya.¹⁷

2. Sifat melawan hukum dapat dibedakan juga kedalam :

- a. Sifat melawan hukum formil

Suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik dalam UU. Perbuatan (pidana) yang tidak memenuhi salah satu unsur delik dalam rumusan UU tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum.

- b. Sifat melawan hukum materiil

Suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak, ukurannya bukan hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis saja, tetapi juga harus ditinjau menurut asas-asas umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti nilai-nilai dalam masyarakat (hukum masyarakat).

3. Sifat Tercela

Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat di pidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya kalau dia berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan (ingat putusan terkenal tahun 1916 tentang Air dan Susu). Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu

¹⁷D. Schffmeister. K. keijzer. E.PH. Sitones. Editor J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Yogyakarta Liberty, 1995, hlm.27

merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan di luar UU, jadi yang tidak tertulis.

Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 ayat (1) di atas adalah :

- 1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya, yaitu dengan cara :
 - a. Mengurangkan atau menambah isi akta.
 - b. Mengubah isi akta.
 - c. Mengubah tandatangan pada isi akta.

Unsur pertama ini adalah unsur obyektif yang artinya perbuatan dalam membuat surat palsu dan memalsukan surat.

- 2) Dalam penjelasan pada Pasal tersebut disebutkan, yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni :
 - a. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak.
 - b. Yang dapat menerbitkan suatu perutusan.
 - c. Yang dapat membebaskan dari pada hutang.
 - d. Yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur kedua ini tergolong kepada unsur obyektif.

- 3) Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, artinya perbuatan smemalsukan surat seolah-olah surat asli harus dengan niat menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya. Unsur ketiga ini tergolong pada unsur subyektif.
- 4) Merugikan orang lain yang mempergunakan surat tersebut.

Unsur keempat ini tergolong pada unsur subyektif.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah :

- 1) Unsur obyektif yaitu :
 - a. Perbuatan yaitu memakai.
 - b. Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan.
 - c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

2) Unsur subyektifnya adalah dengan sengaja.

Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan Pasal 264 ayat (1) di atas adalah:

1) Unsur-unsur obyektif yaitu :

- a. Perbuatan yaitu membuat palsu dan memalsu.
- b. Obyeknya yaitu surat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf a sampai dengan e.
- c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat.

2) Unsur subyektif yaitu:

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Sedangkan unsur - unsur Pasal 264 ayat (2) KUHP adalah:

1) Unsur-unsur objektif yaitu

- a) Perbuatan yaitu memakai.
- b) Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan.
- c) Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

2) Unsur subyektif yaitu dengan sengaja.

Berdasarkan uraian diatas jika memenuhi unsur-unsur tersebut maka Notaris dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana oleh karena membuat surat palsu atau memalsukan surat seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/K/PID/2010 jucto putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/PID/2010/PT.MDN jucto putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3036/PID.B/2010/PN.MDN telah menyatakan bahwa Notaris telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik dan menjatuhkan pidana penjara seama 2 tahun.

Kasus lainnya melalui Putusan Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas I B telah menyatakan terdakwa atas nama Imran Zubir Daoed pekerjaan Notaris, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sehingga terdakwa dikenai sanksi penjara selama 2 bulan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh ialah dalam praktek notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal ini menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara

sengaja culpa atau khilaf alpa bersama-sama para penghadap atau pihak membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain, Apabila ini terbukti Notaris wajib dihukum.

Saran yang diberikan oleh penulis ialah Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak perpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sehingga terhindar dari segala resiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta otentik.

5. REFERENSI

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariaran Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press;

Adjie Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, Refika Aditama;

Adjie Habib, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT.Refika Aditama. Bandung;

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Malang, Universitas Muhammadiyah;

Bachrudin, 2019, Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, PT.Refika Aditama, Bandung;

Djoko Prakoso, 1997, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty Yogyakarta;

D. Schffmeister. K. Keijzer. E.PH. Sitones. Editor J.E. Sahetapy, 1995, Hukum Pidana, Yogyakarta, Yogyakarta Liberty;

E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Sioria Geafika, Jakarta

M.A Moegni Djodiharjo, 1982 Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Padya Paramita;

Munir Fuady, 2005 Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Cet. 2. Bandung, PT. Citra Aditya;

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, dan Ida Putu Ayu Widiati, Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No.2 Tahun 2020, 369-373, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2547.369-373>;

Kartikosari dan Sesung, Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.2, No.2, 167-184, <https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.1855>;

Putri dan Prananingtyas, Peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam Penetapan Tarif di Antara Notaris Kota Balikpapan, *Jurnal Notarius*, Vol.12, No.1, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776>;

Supriyanta, Kajian Filosofis Standar Perilaku Etis Notaris, *Yustitia Jurnal Hukum*, Vol.2, No.3, 137-144, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10174>;

Konsep Akuntabilitas”www.materihukum.com/akuntabilitas.html. Diunduh 16 Juni 2022.